

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS
DALAM KEPAILITAN
(Analisis Putusan Nomor 560 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)**

Siti Artanti, Oktiana Marlianti, Lilik Budianto, Dhoni Presti Wahyono
Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang
Email: artantijk@gmail.com; oktane29@gmail.com; lilikbudianto@yahoo.com;
donny.presti@gmail.com

ABSTRAK

Jurnal penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 560 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang perkara perdata antara PT. Bank UOB Indonesia sebagai Pemegang Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan yang semula milik Debitor pailit melawan Irfan Surya Harahap, S.H. selaku Kurator Bun Hui (dalam Pailit). Dalam putusannya, Majelis Hakim tingkat kasasi membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan menyatakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum. Dengan adanya intervensi dari Tergugat dalam perkara gugatan *actio pauliana*, terdapat fakta atau keadaan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Dasar gugatan Penggugat adalah dugaan perbuatan melanggar hukum karena tergugat tidak bersedia menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan yang menjadi boedel pailit dalam putusan pailit dan permasalahan hukum dalam perkara tersebut dibutuhkan tahap pembuktian selanjutnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana dalam kepailitan dan untuk mengetahui perlindungan hukum atas kedudukan kreditor separatis dalam kepailitan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil penelitian diperoleh bahwa yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana adalah persyaratan yang harus dipenuhi untuk dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (4) dan penjelasan Pasal 2 yaitu adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar. Sedangkan perlindungan hukum atas kedudukan kreditor separatis dalam kepailitan diatur dalam Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, namun ketiga Pasal tersebut dalam ayat-ayat tertentu terdapat tidak konsistennya dalam memberikan kepastian terhadap hak kreditor separatis.

Kata Kunci: Kepailitan, Hak Tanggungan, Kreditor Separatis

ABSTRACT

This research journal examines the Supreme Court Decision Number 560 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 dated June 30, 2021 about civil cases between PT. Bank UOB Indonesia as the Mortgage Holder for the Certificate of Ownership of the land and buildings that originally belonged to the debtor went bankrupt against Irfan Surya Harahap, S.H. as

the Curator of Bun Hui (in Bankruptcy). In their decision, the panel of judges at the cassation level overturned the decision of the Commercial Court at the Medan District Court and stated that the Commercial Court at the Medan District Court had misapplied the law. With the intervention of the Defendant in the actio pauliana lawsuit, there are facts or circumstances that cannot be simply proven. The basis of the Plaintiff's lawsuit is the alleged violation of the law because the defendant is not willing to submit a Certificate of Ownership to the land and buildings that are declared bankrupt in the bankruptcy decision and the legal problems in this case require a further proof stage. The purpose of this study is to find out what is meant by facts or circumstances that can be simply proven in bankruptcy and to find out the legal protection for the position of separatist creditors in bankruptcy. The research method used is normative juridical with a statutory approach, and a case approach in the form of court decisions that have permanent legal force. The results of the research show that what is meant by facts or conditions that can be simply proven are the requirements that must be met to be declared bankrupt based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations as stated in Article 8 paragraph (4) and the explanation of Article 2, namely the fact that there are two or more creditors and the fact that debts have fallen due and have not been paid. Meanwhile, legal protection for the position of separatist creditors in bankruptcy is regulated in Article 55, Article 56 and Article 59 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, but the three Articles in certain paragraphs are inconsistent in providing certainty to separatist creditor rights.

Keywords: *Bankruptcy, Mortgage, Separatist Creditors*

A. Latar Belakang Masalah

Pemberian kredit oleh bank pada dasarnya harus dilandasi dengan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan penerima kredit dalam membayar angsuran kredit. Pemberian kredit dituangkan dalam suatu akta perjanjian kredit antara bank sebagai kreditur dan penerima kredit sebagai debitor yang diikuti dengan pengikatan jaminan. Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitor dan atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur harus mempunyai keyakinan akan pembayaran dan pelunasan terhadap kredit. Jaminan yang umum diminta oleh bank adalah jaminan berupa hak milik atas tanah bersertifikat yang diikat dengan Hak Tanggungan. Hak tanggungan merupakan Perjanjian tambahan yang dilekatkan kepada Perjanjian Kredit antara Kreditor dengan Debitor. Hak Tanggungan berfungsi untuk menjamin dan melindungi kedua belah pihak terutama kreditor.

Kemudian apabila dalam proses pelunasan atas pinjaman atau kreditnya tersebut mengalami kesulitan, debitor dapat melakukan penyelesaian melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau dapat dipailitkan. Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya.¹ Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan keuangan dari usaha debitor yang telah mengalami kemuduran. Penyelesaian utang-piutang antara debitor dengan

¹ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung), 2005, hlm. 99

kreditor melalui lembaga kepailitan dapat dilakukan sebagai salah satu alternatif penyelesaian utang-piutang. Lembaga kepailitan yang dimaksudkan ialah Pengadilan Niaga (*Commercial Court*) dimana bertugas dalam hal menangani permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kepailitan yang dimaksudkan bertujuan untuk menghindari terjadinya sitaan yang dilakukan secara terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing.

Terdapat permasalahan yang seringkali harus dihadapi oleh para kreditor di dalam kepailitan. Para kreditor sering mendapat permasalahan untuk mendapatkan pelunasan piutangnya terhadap debitor yang telah dinyatakan pailit, disebabkan karena adanya itikad tidak baik dari debitor untuk mengalihkan aset harta kekayaan yang dimilikinya atau segala upaya debitor pailit yang dilakukan untuk menghambat pengurusan dan pemberesan harta kekayaan pailit (*boedel pailit*) oleh kurator. Permasalahan lain yang mungkin dihadapi adalah adanya itikad buruk atau ketidakmampuan dari hakim pengawas dan kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta kekayaan pailit (*boedel pailit*), kemudian apabila harta kekayaan milik debitor pailit tidak cukup untuk melunasi segala utang-utangnya kepada para kreditornya, terlebih apabila kreditor konkuren tersebut dihadapkan dengan situasi adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang juga memiliki piutang kepada debitor, mengingat menurut Pasal 1132 dan 1133 KUH Perdata para kreditor pemegang hak jaminan kebendaan (*secured creditor*) memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan piutang yang dimilikinya dari harta kekayaan debitor pailit secara terlebih dahulu daripada kreditor konkuren (*unsecured creditor*).

Ada banyak kasus yang berkenaan dengan kepailitan antara debitor, kreditor dan kurator. Salah satu contoh kasus yang penulis ambil sebagai bahan kajian dalam penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 560 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 Tanggal 30 Juni 2021 dimana PT. Bank UOB Indonesia (pemohon kasasi dulu tergugat) melawan Irfan Surya Harahap, S.H. (termohon kasasi dulu penggugat) selaku Kurator Bun Hui (dalam Pailit). PT Bank UOB Indonesia adalah Pemegang Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan yang semula milik Debitor pailit Bun Hui, Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa tergugat tidak bersedia menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan tersebut atas nama Arifin Tjhin yang berdasarkan putusan *actio pauliana* yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan menyatakan tanah dan bangunan semula milik Debitor pailit Bun Hui sebagai boedel pailit Bun Hui (dalam pailit). Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut karena pada perkara tersebut terdapat fakta atau keadaan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana dalam kepailitan?
2. Bagaimana perlindungan hukum atas kedudukan kreditor separatis dalam kepailitan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Obyek Penelitiannya adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 560 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 30 Juni 2021. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian) melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif lalu kemudian dipaparkan secara deskriptif agar menjawab permasalahan dalam tulisan ini.

D. Tinjauan Pustaka

1. Kepailitan

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini adalah pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya, Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.²

Sedangkan kepailitan menurut para ahli adalah sebagai berikut:³

- a. Menurut Kartono, kepailitan diartikan sebagai “Suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh harta kekayaan semua kreditur-krediturnya bersama-sama yang pada waktu si debitur dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah yang masing-masing kreditur dimiliki pada saat itu.”
- b. Menurut Memorie Van Toelichting: ”Kepailitan adalah suatu pensitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan siberutang guna kepentingannya bersama para yang mengutangkan”

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Hak Tanggungan

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) disebutkan bahwa hak tanggungan atas tanah dan beserta dengan benda-benda yang terkait dengan tanah yang selanjutnya disebut dengan hak tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan kepada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut kepada benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain.⁴ Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang dapat dibebankan pada hak atas tanah, dengan atau tanpa benda di atasnya serta memberikan kedudukan yang diutamakan

² Susanto, dkk, *Pengantar Hukum Bisnis*, Unpam Pres, Tangerang Selatan, 2019, hlm. 146

³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 16

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010, hlm. 7

kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya.⁵ Objek hak tanggungan adalah hak atas tanah, yaitu: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan.

3. Jenis-jenis Kreditor

Perkara kepailitan akan berkaitan juga dengan masalah hak jaminan yang dimiliki oleh Kreditor, baik berupa jaminan yang bersifat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara ataupun yang bersifat khusus, seperti Hak Gadai, Hak Jaminan dan Fidusia. Dalam Pasal 1131 KUHPerdara dikatakan: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Pasal 1132 KUHPerdara yaitu: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Menurut UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan, pengertian Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Dalam peraturan perundang-undangan dikenal ada tiga jenis kreditor yaitu:

1. Kreditor Preferen

Kreditor preferen merupakan kreditor yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas. Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menentukan bahwa “Hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang, sehingga tingkatnya lebih tinggi dari orang berpiutang lainnya, yang semata-mata dikarenakan sifat piutangnya”. Ketentuan awal dalam KUH Perdata tentang hak istimewa diatur dalam Pasal 1137 paragraf 1, yaitu “Hak dari Kas Negara, Kantor Lelang dan lain-lain Badan Umum yang dibentuk oleh Pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu belangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu”. Kemudian diatur tentang hak istimewa tentang benda-benda tertentu dan mengenai seluruh benda. Apa saja hak istimewa tentang benda-benda tertentu diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata dan hak istimewa mengenai seluruh benda diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata.

2. Kreditor Separatis

Kreditor separatis merupakan Kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan seperti gadai, hak tanggungan, fidusia, dan hipotik. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Separatis berkonotasi pemisahan karena kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti dia dapat menjual dan mengambil sendiri dari hasil penjualan yang terpisah dengan harta pailit umum lainnya.⁶

3. Kreditor Konkuren.

Kreditor Konkuren merupakan kreditor yang tidak memegang hak jaminan kebendaan, tetapi kreditor ini memiliki hak untuk menagih debitor berdasarkan perjanjian. Namun dalam pelunasan piutang, kreditor konkuren mendapatkan

⁵ Titie Syahnaz Natalia, *Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan dalam Eksekusi Hak Tanggungan*, Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya Vol.16 (3), 2018

⁶ *Ibid*

pelunasan yang paling terakhir setelah kreditur preferen dan kreditur separatis terlunasi piutangnya. Kedudukan kreditur dalam jaminan perseorangan ini tidak diberikan suatu privilege atau kedudukan istimewa diatas kedudukan kreditur lainnya

Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untuk didahulukan.

E. Pembahasan

1. Kasus Posisi

Dalam putusan Nomor 560 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, ringkasan perkaranya adalah para pihak yang berperkara yaitu antara PT. Bank UOB Indonesia (pemohon kasasi dulu tergugat) melawan Irfan Surya Harahap, S.H. (termohon kasasi dulu penggugat) selaku Kurator Bun Hui (dalam Pailit). PT Bank UOB Indonesia adalah Pemegang Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1075/Glugur Darat I berkaitan dengan Jaminan Fasilitas Kredit yang telah diterima oleh Arifin Tjhin selaku Debitur sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 41 tanggal 14 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT-Medan. Kurator dari Bun Hui (dalam pailit) telah mendalilkan bahwa PT. Bank UOB Indonesia selaku tergugat tidak bersedia menyerahkan Sertifikat Hak Milik yang menjadi jaminan fasilitas kredit tersebut yang berdasarkan putusan *actio pauliana* yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Niaga Mdn., juncto Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Mdn., juncto Nomor 89 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 menyatakan Akta Jual Beli Nomor 144/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT- Medan (*in casu* Turut Tergugat) dan menyatakan tanah dan bangunan semula milik Debitur pailit Bun Hui yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1075/Glugur Darat I tersebut sebagai boedel pailit Bun Hui (dalam pailit).

PT. Bank UOB Indonesia mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2020. Pemohon kasasi meminta agar Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Reg. Nomor 3/Pdt.Sus-Lain-Lain/2020/PN Niaga Mdn Juncto Nomor 16/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Niaga Mdn tanggal 30 November 2020 dan mengadili sendiri yaitu menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet onvankelijkje verklaard*).

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi PT Bank UOB Indonesia dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 3/Pdt.Sus-lain lain/2020/PN Niaga Mdn., tanggal 30 November 2020 dengan pertimbangan setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 Desember 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum. Dengan adanya intervensi dari Tergugat dalam perkara *actio pauliana* menunjukkan bahwa dalam perkara gugatan *actio pauliana* terdapat fakta atau keadaan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Dalam perkara *a quo*, dasar gugatan Penggugat *a quo* adalah dugaan perbuatan melanggar hukum Tergugat yang tidak bersedia menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1075/Glugur Darat I. Permasalahan hukum

dalam perkara tersebut dibutuhkan tahap pembuktian selanjutnya. Karena terdapat fakta atau keadaan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) berikut penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena alasan pengajuan gugatan lain-lain oleh Penggugat dilandasi oleh perbuatan melanggar hukum Tergugat yang pembuktiannya tidak sederhana, maka pengadilan niaga tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan pengadilan yang berwenang mengadili adalah pengadilan negeri.

2. Fakta atau Keadaan yang Dapat Dibuktikan Secara Sederhana Dalam Kepailitan.

Kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan Debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang Debitor pailit tersebut secara proporsional dan sesuai dengan struktur Kreditor. Pasal 21 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Pasal 21 merupakan pelaksanaan dari Pasal 1131 KUHPerdara yang menunjukkan bahwa seluruh harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan (agunan) bagi seluruh utang debitor.

Permohonan pailit yang dikabulkan adalah yang memenuhi persyaratan untuk dinyatakan pailit. dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan sebagai berikut: "*Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.*" Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana dalam penjelasan pasalnya adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

Pembuktian secara sederhana ini merupakan persyaratan kepailitan. Yang harus dibuktikan secara sederhana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yaitu:

1. Ada dua atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditor di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen.
2. Ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang tidak dibayar lunas oleh debitor. Artinya adalah ada kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Yang dimaksudkan dengan pembuktian sederhana adalah pembuktian sederhana mengenai : Eksistensi dari satu utang debitor yang dimohonkan kepailitan, yang telah jatuh tempo; Eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari debitor yang

dimohonkan kepailitannya. Terhadap kedua hal diatas adalah yang harus dapat dibuktikan sebagai beban pembuktian dari pemohon PKPU maupun Pailit.⁷

Pembuktian sederhana memiliki dua kedudukan di dalam permohonan pernyataan pailit. Pertama, pembuktian sederhana merupakan elemen penunjang untuk membuktikan terpenuhinya kedua syarat utama dalam pengajuan permohonan pailit sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan. Selain itu, syarat pembuktian sederhana juga berlaku sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi agar hakim dapat mengabulkan suatu permohonan pernyataan pailit. Adanya syarat pembuktian sederhana merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap hak dari kreditur yang memiliki piutang terhadap debitur. Sebab, adanya syarat pembuktian sederhana dapat meringankan beban pembuktian dari pihak kreditur dimana dengan adanya ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan pihak kreditur cukup untuk memberikan bukti yang jelas menunjukkan bahwa debitur memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta debitur yang dalam hal ini menjadi pihak Termohon Pailit terbukti memiliki utang yang tidak sanggup untuk dibayarkan terhadap dua atau lebih kreditur tanpa perlu memikirkan variabel-variabel lainnya untuk dibuktikan.

Pada putusan Mahkamah agung Nomor 560 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, persyaratan kepailitan tidak terpenuhi karena permasalahan hukum dalam perkara tersebut dibutuhkan tahap pembuktian selanjutnya. Karena terdapat fakta atau keadaan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana, dalam perkara *a quo*, dasar gugatan Penggugat *a quo* adalah dugaan perbuatan melanggar hukum Tergugat yang tidak bersedia menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1075/Glugur Darat I. sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) berikut penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena alasan pengajuan gugatan lain-lain oleh Penggugat dilandasi oleh perbuatan melanggar hukum Tergugat yang pembuktiannya tidak sederhana, maka pengadilan niaga tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan pengadilan yang berwenang mengadili adalah pengadilan negeri.

3. Perlindungan Hukum Atas Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan

Dalam hal adanya perjanjian kredit antara bank sebagai kreditur dan penerima kredit sebagai debitur yang diikuti dengan pengikatan jaminan berupa hak milik atas tanah bersertifikat adalah hak jaminan kebendaan yang diikat dengan Hak Tanggungan. Hak jaminan kebendaan adalah hak tanggungan dan kreditor yang memegang hak tanggungan merupakan kreditor separatis. Kreditor separatis ini mempunyai preferensi terhadap hak tanggungan yang dipegangnya.

Kedudukan kreditor separatis seperti yang dijelaskan sebelumnya merupakan kreditor yang terpisah dari kreditor-kreditor lainnya dalam hal mengeksekusi barang jaminan milik debitur. Kreditor separatis memiliki hak separatis yaitu hak yang diberikan oleh hukum kepada Kreditor pemegang jaminan, bahwa barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan hak jaminan (hak agunan) tidak termasuk harta pailit. Pemberian hak ini bertujuan memberikan perlindungan kepada Kreditor manakala Debitur pailit. Kreditor separatis dapat melaksanakan segala haknya yang diperolehnya termasuk hak untuk diutamakan bagi Kreditornya.

Dalam hak-hak Kreditor separatis terkandung unsur-unsur:⁸

⁷ Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 135

1. Kreditor diberikan hak secara ex lege;
2. Hak timbul dari hak jaminan kebendaan;
3. Kreditor memiliki hak jaminan kebendaan;
4. Kreditor mempunyai kedudukan di dahulukan dari Kreditor konkuren;
5. Debitor telah dinyatakan pailit;
6. Kreditor tidak terkena akibat Debitor pailit;
7. Hak jaminan tidak termasuk harta pailit;
8. Kreditor dapat melaksanakan eksekusinya terhadap benda jaminan;
9. Kreditor mempunyai kewenangan untuk menjual dan menerima hasil penjualannya yang terpisah dari harta pailit; dan
10. Wilayah peng-adilan yang berwenang menerima, memeriksa, memutuskan adalah Pengadilan Niaga.

Pasal 55 ayat (1) menyebutkan bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dari ketentuan tersebut Kreditor separatis memiliki hak untuk melakukan eksekusi objek jaminannya seolah-olah tanpa terjadinya kepailitan. Obyek jaminan tersebut terpisah dengan harta pailit. Kreditor separatis mengambil sebesar piutangnya dan sisanya diserahkan ke Kurator sebagai boedel pailit atau harta pailit. Pemberian hak ini adalah bertujuan memberikan perlindungan kepada Kreditor manakala Debitor pailit. Kreditor separatis dapat melaksanakan segala haknya yang diperolehnya termasuk hak untuk diutamakan bagi Kreditornya. Dan Pasal 56 ayat (1) Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Dari ketentuan pasal 56 ini, maka Pasal 55 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dikarenakan Pasal tersebut tidak konsisten karena di pasal 55 menyebutkan bahwa setiap kreditor hak agunan atas kebendaan lainnya yaitu kreditor separatis dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, akan tetapi Pasal 56 ayat (1) adanya pembatasan terhadap jangka waktu yang diberikan kepada kreditor separatis untuk menuntut hartanya dengan jangka waktu paling lama 90 hari, sehingga kedua pasal tersebut tidak memberikan adanya kepastian terhadap kreditor separatis untuk menuntut haknya dan tidak terdapat konsistensi terhadap kedua Pasal tersebut. Penundaan tersebut bertujuan untuk kepentingan usaha Debitor. Ketentuan penundaan tersebut telah meniadakan kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh Kreditor separatis dalam hukum jaminan.

Pihak pengadilan telah menunjuk kurator yang bertugas melakukan pengurusan terkait boedel pailit, namun kreditor separatis tetap memiliki hak untuk melakukan eksekusi sendiri terhadap jaminan yang dimilikinya. Eksekusi tersebut dapat dilakukan setelah berakhirnya masa penangguhan atau dimulainya keadaan insolvensi. Kreditor separatis diberikan hak untuk mengusahakan sendiri eksekusi atas jaminan yang dimilikinya dalam jangka waktu paling lambat 2 bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Adapun jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan-PKPU tersebut, merupakan waktu bagi kreditor yang bersangkutan untuk

⁸ Amrih, Avida Dewi dan Herowati Poesoko, *Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2011

mulai melaksanakan hak-nya (*vide* penjelasan Pasal 59 ayat (1)). Jika dalam kurun waktu tersebut, kreditor separatis tidak segera melaksanakan haknya tersebut, maka pihak kurator berhak untuk menuntut diserahkannya obyek jaminan tersebut untuk dijual sesuai dengan tata cara yang dalam Pasal 185 UU Kepailitan dan PKPU (*vide* Pasal 59 ayat (2)).

Ketentuan jangka waktu sebagai diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU serta penjelasan tersebut hanya mengatur mengenai batas waktu bagi kreditor separatis untuk memulai haknya dalam melakukan eksekusi jaminan hak kebendaan. UU Kepailitan dan PKPU tidak membatasi lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan eksekusi tersebut. Namun demikian dalam masa penangguhan, Kurator dapat mengeksekusi/menjual barang jaminan utang sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004, yaitu dengan alasan untuk kelangsungan usaha Debitor. Akan tetapi dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:⁹

- 1) Harta tersebut berada dalam pengawasan Kurator;
- 2) Kurator memberikan kompensasi sebagai perlindungan yang wajar kepada Kreditor dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada Kreditor yang bersangkutan.

Penjualan jaminan kebendaan dilakukan dengan parate eksekusi yang cara-cara dilakukan dengan penjualan dimuka umum atau lelang menurut ketentuan pasal 185 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004.

Permohonan kasasi dikabulkan dengan putusan nomor 560 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, maka keputusan dari pengadilan Niaga yang menghukum dan memerintahkan PT Bank UOB Indonesia untuk menyerahkan Sertifikat Nomor 1075 atas nama pemegang Hak Bun Hui (dalam pailit) kepada Kurator *in casu* Penggugat menjadi batal. Selanjutnya PT. Bank UOB Indonesia, selaku kreditor separatis mempunyai hak untuk mengeksekusi atau menjual tanah yang menjadi jaminan kredit tersebut untuk melunasi piutang yang telah diberikan kepada Arifin Tjhin selaku Debitor. Jika ternyata hasil penjualan atau lelang melebihi besar piutangnya, maka selisihnya harus dikembalikan ke kurator untuk dimasukkan dalam boedel pailit. Boedel pailit itulah yang nantinya akan dibagikan kepada para kreditor lainnya secara proporsional. Sebaliknya jika hasil penjualan tersebut kurang atau tidak mencukupi, terhadap kekurangannya tersebut dapat memasukannya sebagai Kreditor konkuren, yaitu kreditor yang tidak memegang hak jaminan kebendaan.

F. Penutup

1. Kesimpulan

- b. Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah persyaratan yang harus dipenuhi untuk dinyatakan pailit sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (4). Yang harus dibuktikan secara sederhana dalam Pasal 2 ayat (1): adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar.

⁹ Sri Redjeki Slamet, *Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor*, Lex Jurnalica, Volume 13 Nomor 2, 2016

- c. Perlindungan hukum atas kedudukan kreditor separatis dalam kepailitan diatur dalam Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, namun ketiga Pasal tersebut dalam ayat-ayat tertentu terdapat tidak konsistennya dalam memberikan kepastian terhadap hak kreditor separatis.

2. Saran

- a. Dibutuhkan ketelitian dan ketepatan dalam pembuktian sederhana dalam permohonan pernyataan kepailitan agar permohonan pernyataan pailit tidak berakhir ditolak atau dibatalkan oleh hakim karena arti dan batasan dari pembuktian sederhana masih relatif belum jelas, hakim seringkali menolak permohonan kepailitan dengan alasan tidak memenuhi pembuktian sederhana, walaupun hakim Pengadilan Niaga menyatakan telah terbukti secara sederhana, tetapi Mahkamah Agung menyatakan sebaliknya.
- b. Kepada pembuatan undang-undang, agar dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai penangguhan eksekusi kreditor separatis dalam kepailitan, karena penangguhan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum jaminan yang memberikan hak sepenuhnya kepada kreditor separatis untuk segera dapat memperoleh pelunasan dari penjualan objek jaminan.

Daftar pustaka

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Amrih, Avida Dewi dan Herowati Poesoko, *Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2011
- Anggraeni, D. Indonesian Supreme Court Judicial Decision on Sharia Economic Disputes. Indonesian Supreme Court Judicial Decision on Sharia Economic Disputes.
- Anggraeni, D. (2017). Prevention of Dumping Practice in Asean Free Trade China Free Trade Area (Acfta) Regarding Government Regulation Number 34 Year 2011. *Jurnal Cita Hukum*, 5(1), 135-170.
- Anggraeni, D. (2019). Freedom of parties to determine the form and content of the agreement in a contract of construction services. In *Business Innovation and Development in Emerging Economies* (pp. 485-492). CRC Press.
- Anggraeni, D., & Adrinoviarini, A. (2020). Strategi Pengawasan terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial pada Pemilu. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 99-116.
- Anggraeni, D., & Sabrina, K. (2018). Penggunaan Model Nota Kesepahaman Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Konstitusional Buruh Migran. *Indonesian Constitutional Law Journal*, 2(1).
- Anggraeni, D., Niagara, S. G., & Anwar, M. (2018). Legal Protection Againsts Buyers due to not Performing Seller in Electronic Transaction. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(5), 168.
- Anggraeni, R. (2016). Pola Persaingan Antara Hukum dengan Politik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Pandecta Research Law Journal*, 11(2), 202-216.

- Anggraeni, R. D. (2020). Wabah Pandemi COVID-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik. *ADALAH*, 4(1).
- Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(3), 223-238.
- Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(3), 223-238.
- Arofa, E., Bachtiar, B., Susanto, S., Santoso, B., & Wiyono, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Aziz, A., Susanto, S., & Anggraeni, R. D. (2021). The Implementation Of Occupational Safety And Health Law Enforcement In According To Law Number 1 Of 1970 Concerning Work Safety And Act Number 36 Of 2009 Concerning Health (Study at PT. Yamaha Indonesia). *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 46-64.
- Bachtiar, B., & Sumarna, T. (2018). Pembebanan tanggung jawab perdata kepada kepala daerah akibat wanprestasi oleh kepala dinas. *Jurnal Yudisial*, 11(2), 209-225.
- Bachtiar, L. H. B., & Andrean, S. (2020). Menguatnya Partai Politik Kartel Pada Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta*, 73-92.
- Baetal, B. (2018). Application of shaming punishment for corruptors in the corruption law enforcement system in Indonesia. *International Journal of Scientific and Engineering Research*, 9(2), 953-960.
- Baital, B. (2014). Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1).
- Baital, B. (2015). ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM DIMENSI PEMBUKTIAN: TELAAH TEORITIK DARI OPTIK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 2(2), 241-258.
- Baital, B. (2016). Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 3(2), 137-152.
- Catur, J. S., Djongga, D., Heriyandi, H., Poerwanto, H., Hutasoit, J., Anam, K., & Wiyono, B. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Darusman, Y. (2017). Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Studi Pada Kasus Gloria Natapraja Hamel). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 53-80.
- Darusman, Y. M. (2012). Sistem Parlemen Threshold (Ambang Batas) Tantangan Atau Ancaman Dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)*, 2(2), 1-23.
- Darusman, Y. M. (2013). KAJIAN YURIDIS URGENSI AMANDEMEN KELIMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(2), 245-265.

- Darusman, Y. M. (2013). Pelaksanaan Pengujian Perundang-Undangan (Judicial Review) Sebagai Suatu Proses Pengawasan Hukum Di Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Amerika Serikat. *Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)*, 3(1), 1-14.
- Darusman, Y. M. (2016). Kajian Yuridis Pengujian Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 35 ayat (1) UU No. 1.1974 tentang Perkawinan (Studi pada Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015). In Disajikan pada Prosiding Seminar Ilmiah Nasional. Tangerang Selatan: Program Pascasarjana Universitas Pamulang.
- Darusman, Y. M. (2016). Kajian Yuridis Pengujian Undang-Undang Pasal 29 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Pasal 35 Ayat (1) UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan (Studi Pada Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015). *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(1), 36-56.
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 202-215.
- Darusman, Y. M. (2017). Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Universitas Pamulang.
- Darusman, Y. M. (2018). Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 6(2), 343-360.
- Darusman, Y. M. (2018). The Position of President and Vice President of Republic of Indonesia, After 3rd Amendment Constitution 1945, Correlated with The 4th Principle of Pancasila. In *SHS Web of Conferences (Vol. 54, p. 01006)*. EDP Sciences.
- Darusman, Y. M., & Benazir, D. M. (2021). PENYULUHAN PENTINGNYA PEMAHAMAN TENTANG KEMANFAATAN DAN KEMUDARATAN MEDIA SOSIAL DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 2(2), 68-74.
- Darusman, Y. M., & Wiyono, B. (2019). Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum.
- Darusman, Y. M., Bastianon, B., Susanto, S., Benazir, D. M., & Setiawan, T. (2021). Pentingnya Pemahaman Tentang Kemanfaatan Dan Kemudharatan Media Sosial. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 173-179.
- Darusman, Y. M., Fauziah, A., & Sumarna, B. D. (2020, December). The Study of Natuna Island Dispute Between Indonesia and China, Based on UNCLOS 1982. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 386-394). Atlantis Press.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Bachtiar, B., & Bastinaon, B. (2020). Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrt kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 1(1), 76-82.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Gueci, R. S., & Yanto, O. (2019). Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Politeknik Ilmu Pemasaryakatan (Poltekip) Kementerian Hukum Dan Ham Ri, Depok, Jawa Barat). *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1).

- Darusman, Y. M., Susanto, S., Wiyono, B., Iqbal, M., & Bastianon, B. (2021). BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 2(2), 125-129.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Yanto, O., Bastianon, B., & Arofa, E. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 61-66.
- Darusman, Y. M., Wiyono, B., & Yanto, O. (2021). STUDY AND ANALYSIS CONCERNING THE URGENCY OF APPLICATION FOR EXPANDING THE REGENCY/CITY AREA IN BANTEN PROVINCE. *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 1-26.
- Hayati, F. A., & Yanto, O. (2020, December). Legal Protection Urgency of Children's Rights From Violence Action in Tangerang Selatan Area. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 583-587). Atlantis Press.
- Hayati, F. A., Susanto, S., & Yanto, O. (2021, January). Urgensi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Dari Aksi Kekerasan Di Kawasan Tangerang Selatan. In *Prosiding Senantias: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 1, No. 1, pp. 1215-1222).
- Herdiana, D., Susanto, S., Iqbal, M., Indriani, I., & Supriyatna, W. (2021). PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI E-COURT UNTUK PARALEGAL DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM" UNGGUL". *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 110-115.
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, M. I., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(2), 370-388.
- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Efektifitas Sistem Administrasi E-Court dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 302-315.
- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2020). E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).
- Kalakoe, B., Darusman, Y. M., & Gueci, R. S. (2020). PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM. JURNAL LEX SPECIALIS, 1(1).
- Kalakoe, B., Darusman, Y. M., & Gueci, R. S. (2020). PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM. JURNAL LEX SPECIALIS, 1(1).
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Khalimi, K., & Susanto, S. (2017). Kedudukan Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Investigatif Terhadap Kekayaan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero Dalam Rangka Menghitung Kerugian Negara. Jurnal Hukum Staatrechts, 1(1).
- Kurrohman, T. (2016). Keabsahan Akad Nikah Via Telepon Pendekatan Masalah Al-Mursalah Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 3, 89-110.
- Kurrohman, T. (2016). Transformasi Ekonomi Islam Dalam Sistem Hukum Perbankan Nasional Dan Problematika Kewenangan Absolut Peradilan Agama. EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis, 2(2), 111-132.
- Kurrohman, T. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 8(2), 49.
- Marbun, A. T., Wageanto, A., Rusmamto, A. A., Siregar, D. M., Dongga, D. D., Budianto, J., & Bastianon, B. (2020). INVESTASI ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. JURNAL LEX SPECIALIS, 1(2).
- Mauliku, H. E., & Wulansari, E. (2008). Hubungan antara faktor perilaku ibu dengan kejadian diare pada balita di puskesmas Batujajar Kabupaten Bandung Barat. Jurnal Kesehatan Kartika Stikes A. Yani, 40-51.
- Monang Siahaan, S. H. (2017). Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mulyanto, E. (2019, October). Prevent Corruption Through The E-Court System (Study in Jabodetabek Court). In 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019) (pp. 59-62). Atlantis Press.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung)
- Nurhayati, N., & Gueci, R. S. (2019). KEBERLAKUAN PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBAHKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) TERHADAP PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN PADA PERJANJIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KOTA TANGERANG SELATAN. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 6(1).
- Oktafia, S., Wulansari, E. M., & Widodo, G. (2021). THE RESULTING LEGAL CONSEQUENCES TO THE DECISION OF THE SUPREME COURT NUMBER: 05 P/HUM/2018 ON THE BUSINESSMEN IN NATURAL GAS MINING THAT USING NATURAL LIQUIDFIELD GAS BASED ON LAW NUMBER: 42 OF 2009 JUNCTO LAW NUMBER: 8 OF 1983 (Study of

- Value Added Tax of Goods & Services and Tax of Sale of Luxury Goods). *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 87-105.
- Prabu, A., Harahap, I. N., Ernasari, N., Primagani, T., Nirpana, B., Andriyas, I., & Susanto, S. (2020). Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law. *Jurnal Lex Specialis*, 1(2).
- Puspaningrum, C., Susanto, S., & Darusman, Y. M. (2020). Kedudukan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dalam Restrukturisasi Utang Dalam Putusan Hakim (Analisis Putusan Nomor 126/Pt. Sus. PKPU/2018 Jkt Pst jo Nomor 136K/Pdt-Sus-Pailit/2019 jo Nomor 103 PK/Pdt. Sus-Pailit/2019). *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Putra, B. K. B. (2019). Kebijakan Aplikasi Tindak Pidana Siber (Cyber Crime) di Indonesia. *Pamulang Law Review*, 1(1), 1-14.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIIK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Rezki, A., Anggraeni, R. D., & Yunus, N. R. (2019). Application of Civil Law Theory In the Termination of Custody of Adopted Children in Indonesia. *Journal of Legal Research*, 1(6).
- Sahputra, D., Yanto, O., & Susanto, S. (2020). KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN YANG DISEBARKAN OLEH BUZZER DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Santoso, B. (2019). Kewenangan Jaksa Agung Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Dihubungkan Dengan Prinsip Negara Hukum. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 5(2).
- Siahaan, M. (2013). Korupsi: penyakit sosial yang mematikan. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M. (2014). Koruptor Menguntungkan Koruptor. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M. (2015). KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M. (2015). KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M., & MM, S. (2019). Pembuktian terbalik dalam memberantas tindak pidana korupsi. *Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Soewita, S. (2020). Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Narkoba di Tinjau dari Undang-undang No 35 Tahun 2009. *Pamulang Law Review*, 3(2), 149-156.
- Sri Redjeki Slamet, *Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor*, *Lex Jurnalica*, Volume 13 Nomor 2, 2016
- Suhendar, S. (2019). Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana. *Pamulang Law Review*, 1(1), 85-100.
- Suhendar, S. (2020). Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11(2), 233-246.
- Susanto, dkk, *Pengantar Hukum Bisnis*, Unpam Pres, Tangerang Selatan, 2019

- Susanto, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2(2), 225-237.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- SUSANTO, S. (2017). Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero. *Proceedings Universitas Pamulang*, 2(1).
- Susanto, S. (2017). KEPASTIAN HUKUM INVESTASI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL (Studi Kasus PT. Tunas Mandiri Lumbis). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 3(1).
- Susanto, S. (2017). Perjanjian Kredit yang Dibuat Secara Baku Pada Kredit Perbankan Dan Permasalahan Pilihan Domisili Hukum Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Pada Bank Sumut Cabang Jakarta Pusat). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 4(1).
- Susanto, S. (2018). Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 6(1), 139-162.
- Susanto, S. (2019). Eksekusi Putusan Tanpa Hadirnya Tergugat (Studi Kasus Cv. Global Mandiri Sejahtera). *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Susanto, S. (2020). E-Court As The Prevention Efforts Against The Indonesia Judicial Corruption. *Yustisia Jurnal Hukum*, 9(1), 116-138.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Efektifitas Peranan Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui BUMDes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Proceedings Universitas Pamulang*, 1(1).
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 8-16.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2020, February). Dinamika Penegakan Hukum Pada Konteks Keterbukaan Informasi Keuangan Partai Politik. In *Proseding Seminar Nasional Akuntansi* (Vol. 2, No. 1).

- Susanto, S., & Yanto, O. (2020). PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP BUMN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA–PERSERO CABANG TANAH ABANG. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Susanto, S., Darusman, Y. M., Bachtiar, B., Gueci, R. S., & Santoso, B. (2021). MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL RAMAH HUKUM. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 72-78.
- Susanto, S., Darusman, Y. M., Maddinsyah, A., Isnaeni, B., & Yanto, O. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pedeslohor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 167-172.
- Susanto, S., Herdiana, D., & Iqbal, M. (2021). KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL MENOLAK PENGAJUAN PERMOHONAN PENCATATAN ADOPSI ANAK ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (Analisis Putusan No. 379Pdt. P2020PA. Tgrs.). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 167-193.
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020). Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya. *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 104-116.
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2021). Implementasi E-Court Pada Pendaftaran Gugatan Dan Permohonan Di Pengadilan Agama Tigaraksa Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dengan Didukung Teknologi. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Susanto, S., Wiyono, B., Darusman, Y. M., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa (Desa Hajosari Lor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal). *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010
- Suwarno, E., Gueci, R. S., & Arofa, E. (2020). PENYELESAIAN PERKARA UTANG PIUTANG ANTARA DEBITUR TERHADAP KREDITUR BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAANKEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Semarang PT. Nyonya Meneer Nomor 01/Pdt. Sus-PKPU/2015). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(2).
- Titie Syahnaz Natalia, *Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan dalam Eksekusi Hak Tanggungan*, *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya* Vol.16 (3), 2018
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- Wiyono, B. (2019). Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-Ix/2012 Dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan Di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1).
- Wulansari, E. M. (2010). Konsep Kewarganegaraan Ganda Tidak Terbatas (Dual Nasionality) Dalam Sistem Kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Rechtvinding Online*, h, 3.

- Wulansari, E. M. (2013). Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 10(3).
- Wulansari, E. M. (2014). Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1-6.
- Wulansari, E. M. (2014). Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1-6.
- Wulansari, E. M. (2016). Perlindungan Hukum Benda Budaya dari Bahaya Konflik Bersenjata. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Wulansari, E. M. (2017). Urgensi Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Penanggulangan Aksi Terorisme. *Proceedings Universitas Pamulang*, 2(1).
- Wulansari, E. M. (2021). KOSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI ASPEK FUNDAMENTAL NORMDALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS PRIVASI SESEORANG DI INDONESIA. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 265-289.
- Wulansari, E. M. Pengaturan tentang Etika Penyelenggara Negara dalam Rancangan Undang-Undang. *Jurnal Rechtvinding*.
- Yanto, O. (2003). Menimbang Calon Pemimpin Nasional Dengan Pemilihan Secara Langsung. *Jurnal Universitas Paramadina Vol*, 3(1), 77-90.
- Yanto, O. (2010). Mafia hukum: membongkar konspirasi dan manipulasi hukum di Indonesia. PT Niaga Swadaya.
- Yanto, O. (2015). Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD). *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 746-760.
- Yanto, O. (2016). DEATH PENALTY EXECUTION AND THE RIGHT TO LIFE IN PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS, 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, AND INDONESIAN LAW. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(3), 643-662.
- Yanto, O. (2016). Prostitusi Online sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 187-196.
- Yanto, O. (2017). Efektifitas Putusan Pidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(2), 18-36.
- Yanto, O. (2017). penjatuhan pidana mati pelaku tindak pidana”“korupsi dalam keadaan tertentu”“(death penalty to corruptors in a certain condition)”.
- Yanto, O. (2017). Peranan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Melalui Putusan Yang Berkeadilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 259-278.
- Yanto, O. (2018). PROSTITUSI SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP EKSPLOITASI ANAK YANG BERSIFAT ILEGAL DAN MELAWAN HAK ASASI MANUSIA (THE PROSTITUTION AS THE CRIME CONCERNING EXPLOITATION OF THE CHILDREN AND AGAINST HUMAN RIGHTS). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4), 1-18.
- Yanto, O. (2020). Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

- Yanto, O. Y., Darusman, Y. M., Utami, I. S., & Nurdiyana, N. (2020). The Light Judgment Decisionin The Case Of Corruption: The Implications For The Sense Of Public Justice. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 1-16.
- Yanto, O. Y., Samiyono, S., Walangitan, S., & Rachmayanthi, R. (2020). MENGOPTIMALKAN PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENGURANGI PRILAKU KORUPSI. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 70-84.
- Yanto, O., & Iqbal, M. Protection Of Teacher Profession Encountered With The Rule Of Criminal Law On Child Protection. *Tadulako Law Review*, 4(2), 183-201.
- Yanto, O., Darusman, Y. M., Susanto, S., & Harapan, A. D. (2020). Legal Protection of the Rights of the Child Victims in Indonesian Juvenile Criminal Justice System. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 23(01), 24-35.
- Yanto, O., Rachmayanthi, R., & Satriana, D. (2019). Implementation of Remission For Female Prisoner as One of The Rights in The Correction System. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(1), 1-13.
- Yanto, O., Rusdiana, E., Sari, N. W., & Pujilestari, Y. (2019). The Role Of Indictment Of Public Prosecutor In Eradication Of The Case Of CorruptionIn Indonesian Criminal Justice System. *Rechtidee*, 14(2), 263-287.
- Yanto, O., Susanto, S., Darusman, Y. M., Iqbal, M., & Indriani, I. (2021). Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 43-51.
- Yanto, O., Susanto, S., Darusman, Y. M., Wiyono, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Dan Pelatihan E-Litigasi Di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Tangerang Selatan Guna Meningkatkan Profesionalisme Dalam Rangka Pendampingan Masyarakat Pencari Keadilan Melalui Aplikasi Komputer. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 1(2), 1-9.
- Yanto, O., Susanto, S., Nugroho, A., Santoso, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Kekayaan Intelektual Guna Menumbuhkembangkan Usaha Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global Pada Revolusi 4.0. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Yanto, O., Susanto, S., Wiyono, B., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pagedangan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.
- Yunus, N. R., Anggraeni, R. D., & Rezki, A. (2020). The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State. *ADALAH*, 3(1).
- Yunus, N. R., Anggraeni, R. D., & Rezki, A. (2020). The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State. *ADALAH*, 3(1).
- Zelfi, Z., Darusman, Y. M., & Yanto, O. (2020). PEMBATALAN KEWENANGAN PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH OLEH MENTERI DALAM NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 DAN UNDANG-UNDANG 9 TAHUN 2015 ATAS PERUBAHAN KEDUA

TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Analisis Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016. JURNAL LEX SPECIALIS, 1(1).